

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana untuk mempertahankan diri; dalam Al -Qur'an, beberapa hak asasi manusia digambarkan sebagai khalifah Allah , yang diberikan dengan tangan terbuka sebagai respons terhadap bencana alam . Dalam Surah Al - Baqarah Ayat 30 Al - Qur'an disebutkan bahwa Allah menegaskan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Sebagaimana menyatakan yang dalam surah ini : " Aku tidak menyatakan" dirinya seorang khalifah dalam tubuh sampai Tuhan mudalam tubuh hingga Tuhanmu berdiri menghadapi para malaikat ."berdiri menghadapi malaikat . " Anggap saja , benarkah Engkauc hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana , sedangkan kita lebih mampu mengenali dan mengenal nama diri kita sendiri? lebih mungkin untuk bis mengenali dan mengenali nama kita sendiri ? Mereka tegas , Sungguh, dan Aku mengerti apa yang tidak kaumengerti .tidak mengerti . (QS. Al Baqarah : 30)¹

Selain diwajibkan untuk beribadah, Allah juga memberikan fasilitas yang bisa manusia panen di bumi sebagai bekal hidup. Namun karena sudah tabiatnya, keserakahan manusia akan harta benda membuatnya lalai akan tugas menjaga kelestarian alam. Sehingga terbuktilah apa yang Allah firmankan dalam alquran surah Ar rum ayat 41-42 yang berbunyi:

¹ Lusiana Mustinda, "Surat Al Baqarah Ayat 30, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi," detikEdu, January 4, 2022, accessed July 29, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5883544/surat-al-baqarah-ayat-30-manusia-sebagai-khalifah-di-muka-bumi>.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-rum: 41-42)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa perilaku manusia merupakan reaksi dari berbagai masalah yang muncul di lingkungan, bahkan di laut. Dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan manusia untuk kembali ke jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan nafsun, agar apa yang sebelumnya menyakiti manusia tidak lagi menyakiti mereka. Allah mengumpamakan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, seperti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ada banyak gelembung udara yang disebabkan oleh kerusakan di laut atau di darat, yang merupakan akibat dari buruknya kesehatan manusia. Semua hal di atas-keringan, banjir, gunung meletus, badai-tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga karena ulah manusia. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah SAW menyatakan, “Hamba-hamba Allah SWT. seperti manusia, bumi, pohon, dan binatang, akan merasa lega apabila orang yang berbuat maksiat banyak yang meninggal dunia).²

² Reporter, "3 Ayat Al Quran yang Menjelaskan Kerusakan Alam Akibat Ulah Manusia," Tempo.co, March 3, 2021, accessed July 29, 2024, <https://www.tempo.co/read/1449032/3-ayat-al-quran-yang-menjelaskan-kerusakan-alam-akibat-ulah-manusia>.

Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa utama bagi Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan. Untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, diperlukan izin yang dikenal sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin ini adalah dokumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Operasi pertambangan mencakup berbagai tahap, mulai dari eksplorasi awal, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, hingga pengolahan dan pemurnian. Selain itu, juga termasuk pengangkutan dan penjualan hasil tambang, serta kegiatan pasca-operasi..³

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk badan usaha, koperasi, dan individu. Individu yang merupakan warga setempat juga berhak mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mengelola kegiatan pertambangan. Jika sebuah kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut tergolong sebagai pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Praktik pertambangan ilegal ini dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan seringkali melanggar aturan lingkungan hidup serta hak asasi manusia. Pertambangan ilegal ini dapat merugikan negara dalam hal pendapatan pajak dan royalti, serta dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Kepulauan Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk yang terkait dengan manusia, hewan, dan bahkan perjalanan luar angkasa.

Selain itu, Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Unsur-

³ Tawakal, I., & Setiadi, E. (n.d.). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Bogor dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), hal.725

unsur sedimen digali hampir secara merayap dan tersebar secara tidak sempurna di dalam kerak atau kulit bumi. Produk atau bahan yang digunakan dalam analisis termasuk batu bara, emas, tembaga, minyak, perak, gas alam, dan bahan sejenisnya. Bangsa yang mengekstraksi bahan-bahan tersebut. Tanah, udara, dan kehidupan akuatik yang mungkin ditemukan di negara tersebut dan kadang-kadang dimanfaatkan-kehidupan akuatik untuk menjaga keselamatan manusia.⁴

Di Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pengelolaan sumber daya ini bukan hanya penting untuk pendapatan masyarakat setempat tetapi juga memerlukan perhatian khusus dalam hal keberlanjutan dan aspek lingkungan. Sektor pertambangan di negara ini, dengan sejarah panjang sejak era kolonial, memainkan peran besar dalam ekonomi. Sumber daya seperti minyak, gas, batu bara, timah, dan emas menjadi fokus utama. Regulasi saat ini mengatur pertambangan mineral dan batubara dengan tujuan utama untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat, serta menjaga lingkungan. Meskipun demikian, pertambangan sering kali menimbulkan kontroversi karena dampak lingkungan dan sosialnya. Upaya terus dilakukan untuk menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Masalah pertambangan ilegal juga menjadi perhatian serius, sering kali terkait dengan kejahatan seperti penambangan tanpa izin, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal masih belum efektif, disebabkan oleh

⁴ “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat” (Palembang : Esse, 2021), hlm. 1

kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku, dan kekurangan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana untuk kasus-kasus ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg pada pertambangan ilegal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg pada pertambangan ilegal
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi persepsi masyarakat umum tentang kebijakan di sektor pariwisata dan untuk menilai efektivitas berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menegakkan kepatuhan hukum dalam industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan investigasi dan analisis yang lebih mendalam terhadap kasus ini dari perspektif hukum formal dan hukum kasus.

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terkait pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengidentifikasi celah-celah hukum dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di daerah tersebut. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pertambangan ilegal. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pertambangan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pertambangan yang berlaku. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait isu pertambangan ilegal di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut di harapkan agar mampu menyerahkan dengan cara teoritis ataupun praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya terkait dengan masalah pertambangan ilegal.
- Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan memberikan masukan kepada para praktisi hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindakan penambangan tanpa izin (ilegal), terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan tentang penegakan hukum terkait tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.
- Penelitian ini akan membantu memahami dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air, serta berkontribusi dalam merancang solusi untuk melindungi lingkungan. Memahami dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air, yang dapat membantu merancang solusi untuk perlindungan lingkungan.

Melalui analisis terhadap kasus pertambangan ilegal, penelitian dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai kegagalan atau

kelemahan dalam sistem penegakan hukum, yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pencegahan kegiatan ilegal di masa depan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah dan metode penelitian yang digunakan. Selamat! Penelitian ini menggunakan tinjauan, ringkasan, dan kombinasi dari UU dan doktrin khusus pertambangan untuk mengidentifikasi pedoman hukum dan memberikan jawaban atas masalah hukum yang sedang diselidiki. Kebutuhan untuk memeriksa peraturan hukum yang berlaku merupakan motivasi utama di balik pilihan peneliti terhadap metode penelitian normatif.

Dua teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemecahan masalah konseptual dan pemecahan masalah permutasi-kebingungan. Pengaturan dalam peraturan perUUan mengacu pada peraturan yang harus dituliskan, lebih komprehensif, dan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui prosedur yang diikuti dalam peraturan perUUan. Konseptual mengacu pada hukum yang diterapkan secara umum. Jika ada penjualan ilegal yang dilakukan oleh pembohong, mereka harus ditangani sesuai dengan hukum yang melarang penjualan ilegal.⁵

⁵ I Made Bayu Sucantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*, 2019, 1.3: hal. 367

1.5.2 Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data sekunder yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research) yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer yang mengikat dan atau yang bersifat otoritatif seperti peraturan perUUan dan putusan hakim. Data primer yang terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/Pn trg
- Putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg

b) Data Sekunder

Data Sekunder, yang merupakan produk opini yang secara khusus menyelidiki suatu topik tertentu dan berisi penjelasan tentang bahan hukum, tidak mengikat tetapi akan memberikan

petunjuk tentang arah yang akan dituju oleh peneliti. seperti dalam publikasi dan jurnal online.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada metodologi pengadaan bahan untuk penelitian lapangan (penelitian kepustakaan). Belajar dari dokumen, atau mempelajari dokumen. berkonsentrasi pada basis pengetahuan hukum, yang dibagi menjadi dua kategori: pengetahuan hukum dasar dan pengetahuan hukum lanjutan..⁶

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 68